

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-015/DIR/KPEI/1021

Perihal : Peraturan KPEI Nomor V-3 tentang Partisipan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Tgl. Diterbitkan : 29 Oktober 2021

Tgl. Diberlakukan : 29 Oktober 2021

Bahan Acuan

1. Surat Bank Indonesia Nomor 23/73/DPSP/Srt/B tanggal 25 Mei 2021 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia tentang Partisipan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk serta Peraturan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk; dan
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-898/PM.21/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia tentang Partisipan Kliring Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan Rancangan Peraturan Tentang Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Menimbang :

1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
2. Bahwa Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Alternatif melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00092/BEI/11-2020;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1., angka 2. dan Bahan Acuan di atas, serta dalam rangka mendukung pengembangan pasar Surat Utang dan Sukuk melalui sistem Penyelenggara Pasar Alternatif, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan KPEI tentang Partisipan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995);
4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Perjanjian Nomor 23/3/DPSP/P/B dan Nomor PJ-081/KPEI/1021 tentang Perjanjian Penyelenggaraan Kliring atas Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder antara Bank Indonesia dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor V-3 tentang Partisipan Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI tentang Keanggotaan Kliring Obligasi Negara Ritel di *Electronic Trading Platform*, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-012/DIR/KPEI/0517 tanggal 26 Mei 2017 perihal Peraturan Keanggotaan Kliring Obligasi Negara Ritel di *Electronic Trading Platform* (ETP), dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 29 Oktober 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

Sunandar
Direktur Utama

Umi Kulsum
Direktur

Iding Pardi
Direktur